



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET  
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 / 15 / Kept / 403.410.14 / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PELINDUNG MASYARAKAT  
( LINMAS )  
DESA DUWET

KEPALA DESA DUWET

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa Duwet dengan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan Lembaga Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tanggal 25 Januari 2014 tentang Penetapan anggota Linmas Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan

- Bahwa untuk membantu melaksanakan kegiatan keamanan lingkungan di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, perlu membentuk Organisasi Pelindung Masyarakat ( Linmas ).
- b
- c Guna kelancaran sebagaimana konsederan menimbang huruf b , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Duwet

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 07 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; ( Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12)
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 19 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Duwet Tahun 2021;



Belanja Desa Duwet Tahun 2022;

23 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022;

Memperhatikan : Rapat dengan lembaga masyarakat tertuang dalam APBDEsa tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tentang penetapan anggota Pelindung Masyarakat ( Linmas ) Desa Duwet , Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan

PERTAMA : Menetapkan / mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pelindung Masyarakat ( Linmas ) Desa Duwet;

KEDUA : Memberi tugas kepada anggota Linmas Desa Duwet , Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, untuk melaksanakan tugas seperti :

1. Untuk menjaga keamanan lingkungan dengan Siskamling
2. Ikut membantu menjaga stabilitas keamanan negara
3. Ronda malam

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Biaya Belanja Desa Duwet Tahun berjalan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini , akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Duwet

pada tanggal : 05 Januari 2022



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo  
2. BPD Desa Duwet

TANGGAL : 05 Januari 2022

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	PARDI	007 / 001	Danton
2	SUMARNO	002 / 001	Dangu
3	YAH DIN	013 / 002	Dangu
4	JAMI	015 / 003	Dangu
5	SUMALI	001 / 001	Anggota
6	DIRIN	003 / 001	Anggota
7	SUPARNO	004 / 001	Anggota
8	SUPARMAN	005 / 001	Anggota
9	M.ALI	005 / 001	Anggota
10	SUPARMAN	006 / 001	Anggota
11	GATOT WIBISONO	007 / 001	Anggota
12	SUPARNO	007 / 001	Anggota
13	SUKIMIN	007 / 001	Anggota
14	SARNO	008 / 002	Anggota
15	LAMIN	008 / 002	Anggota
16	SUYADI	009 / 002	Anggota
17	SUPARJO	009 / 002	Anggota
18	SUTRISNO	012 / 002	Anggota
19	NARKO	011 / 002	Anggota
20	SUROTO	011 / 002	Anggota
21	SUKIRAN	011 / 002	Anggota
22	SUNARTO(SIDIK)	012 / 002	Anggota
23	JUKI	021 / 003	Anggota
24	LAMIN AMBON DWI C.P.	014 / 003	Anggota
25	SUWARNO	015 / 003	Anggota
26	SLAMET	015 / 003	Anggota
27	ISWANTO	022 / 003	Anggota
28	SUPARNO	017 / 003	Anggota
29	SUWARNO	019 / 003	Anggota
30	DIDING(ASEP)	020 / 003	Anggota
31	SUNU	018/003	Anggota

KEPALA DESA DUWET

